



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03  
Suka Makmue**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 039 /Kpts/KPU-NR/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI  
MASYARAKAT (SIPARMAS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**PADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. Bawa dalam rangka untuk mengoptimalkan program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu mengangkat 1 (satu) orang Operator SIPARMAS dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang pengangkatan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pemilihan Umum tahun 2019, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 710/PP.08-Und/06/KPU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
- KESATU : Menunjuk Pelaksana yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018;
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan Penggunaan SIPARMAS di KIP Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh di Banda Aceh
4. Yth. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI di Jakarta
5. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya
6. Pertinggal

Lampiran - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya  
Nomor : /Kpts/SesKPU-NR/2018  
Tanggal : 04 Agustus 2018  
Tentang : Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pemilihan Umum Tahun 2019

**TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1	ANZALI 19780112 200212 1 004	Plh. Kasubbag Tekhupmas	Operator SIPARMAS

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2018

